

Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Akuntabilitas Anggaran Pembangunan Infrastruktur di Desa Simpur Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan

M. Agus Riady, Taufik Arbain

Universitas Lambung Mangkurat, Email; marmachine@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Email; datuktaufikarbain@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari pengelolaan dana, sehingga diperlukan perbaikan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini memicu adanya kurang efektifnya kepemimpinan Kepala Desa dalam akuntabilitas anggaran membangun desa dengan persoalan hukum yaitu praktik manipulasi dan mark-up harga demi keuntungan pribadi. Selain itu, ditemukan adanya nota pembelian barang tanpa kesesuaian dengan barang fisik serta proyek pembangunan jalan yang belum selesai meskipun anggarannya telah dinyatakan terealisasi. Padahal, Dana Desa (DD) pada dasarnya ditujukan untuk mendukung otonomi desa sekaligus memberdayakan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan Triangulasi teknik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan informan penelitian dan teknik analisis data dalam penelitian melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, menunjukan bahwa dalam kepemimpinan Kepala Desa Dalam akuntabilitas anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikatakan cukup baik, dalam hal ini dapat dilihat dari indikator Akuntabilitas tercermin dari koordinasi antara kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Meski sinergi berjalan baik, partisipasi masyarakat terbatas karena forum Musdes hanya dihadiri perwakilan, sehingga aspirasi belum terjaring optimal. Akuntabilitas kebijakan tampak dari proses penyusunan RKPDes hingga penetapan APBDes. Karena keterbatasan dana, desa memprioritaskan program mendesak hasil musyawarah. TPK dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan di lapangan. Akuntabilitas program terlihat dari pelaporan keuangan bulanan melalui forum LPJ, menandakan kesadaran evaluasi rutin. Pengeluaran hanya disetujui jika sesuai rencana dan anggaran. Akuntabilitas kejujuran diwujudkan melalui evaluasi bulanan bersama tokoh masyarakat, LPM, dan BPD sebagai bentuk transparansi dan perbaikan tata kelola keuangan. Akuntabilitas hukum ditunjukkan lewat keterlibatan langsung kepala desa dalam mengawasi proyek, melalui inspeksi lapangan dan koordinasi.

Kata Kunci: *Kepemimpinan, Akuntabilitas, Pembangunan Infrastruktur*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Penelitian ini beranjak dari adanya masalah akuntabilitas pemanfaatan anggaran pembangunan infrastruktur desa yang dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala desa. Dimana selama masa kerja 2018-2023 kepemimpinan kepala desa Simpur merangkap jabatan pada sebuah instansi yang mengakibatkan harus berurusan dengan masalah hukum. Adanya, memanipulasi serta Mark-Up harga yang sesuai dengan perencanaan, demi bisa meraup keuntungan untuk pribadi. Selain itu, juga adanya nota pembelian barang, namun tidak terdapat barang fisik sesuai nota tersebut dan pembuatan jalan yang belum selesai dengan laporan anggaran yang telah terealisasi. Masalah mengenai program yang tidak terselesaikan karena belum optimal. Hal ini di berdasarkan permasalahan pada tahun 2023 yang terjadi adanya pelanggaran administratif berupa double job oleh kepala desa yang membuat pembagian jam kerja belum optimal dan kurangnya fokus terhadap pengelolaan dana desa. Terjadinya penyelewengan disebabkan karena salah satu faktor, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa.

Abidin (2018:63), dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui 2 Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh sebuah pemerintahan desa. Dengan adanya kebijakan dana desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik.

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan dan kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki, dituntut untuk dilakukan secara transparansi dalam memberikan informasi, partisipatif untuk terlibat dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara transparan dan menyeluruh atas akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang diserahkan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan desa ada berbagai jenis salah satunya adalah pembangunan infrastruktur, dengan adanya pembangunan infrastruktur dapat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Alokasi dana desa diperuntukkan juga bagi pembangunan infrastruktur karena dengan adanya alokasi dana desa ini bisa membantu akan perencanaan dari masyarakat dengan pemerintah dalam membangun desa. Karena sering terjadi dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa kurang dalam penyampaian laporan dana yang telah dipakai dalam menunjang atau mendanai program yang ada. Ketika, tidak ada laporan yang ada akan menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan dan tidak terselesaikan program yang disepakati.

Menurut laporan yang dikutip dari data boks pada 20 Mei 2024 Indonesia Corruption Watch (ICW), tren korupsi di pedesaan meningkat sejak adanya program dana desa dengan catatan terdapat 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang dengan total kerugian negara sebesar Rp.28,4 triliun. Tingginya kasus korupsi di desa tak terlepas dari izinnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat alokasi dana desa. Anggaran tersebut ditujukan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat desa. Namun tanpa transparansi, partisipatif dan akuntabilitas, dana desa mencurigakan menjadi ladang basah korupsi.

Desa Simpur merupakan salah satu desa yang tersebar di ada Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan 144 desa. Selama ini, di pemerintahan desa dipegang secara penuh oleh kepala desa untuk mengatur keputusan sendiri, bagaimana berjalannya infrastruktur desa, perekonomian desa, serta pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa beberapa kendala yang dialami seperti, lambatnya pencairan dana desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta minimnya sumber daya manusia menghambat program kerja. Sikap transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa merupakan poin penting sebagai gambaran bahwa desa tersebut telah berhasil dalam mengelola dana APBDes dengan baik. Sehingga pemerintah desa mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan. Berikut ini jumlah Anggaran dari tahun 2021 sampai 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 1.1
Anggaran Dana Desa Simpur

No	Tahun	Dana Desa
1	2021	Rp. 454.954.000
2	2022	Rp 464.353.000
3	2023	Rp 491.588.000

Sumber: RKP Desa Simpur 2024

Pada tabel 1.1 Dana Desa di Desa Simpur pada tahun 2021 sebesar Rp 454.954.000 pada tahun 2022 sebesar Rp 464.353.000 pada tahun 2023 sebesar Rp 491.588.000 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015 pasal 96 ayat (3) bahwa ADD yang dibagikan ke Desa mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu (1) kebutuhan penghasilan tetap kepala

Desa dan perangkat Desa, dan (2) jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Permasalahan yang sering terjadi tersebut dikarenakan tidak bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa secara terbuka, sehingga hambatan dalam pengelolaan dana desa yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat pada pentingnya akuntabilitas dan transparansi keuangan desa, Masyarakat tidak mengetahui bagaimana dana itu digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjakan karena tidak diungkapkan secara terbuka kepada publik, khususnya masyarakat yang hanya tau menerima informasi saja dan apapun yang diinformasikan dan disampaikan maka itulah kebenarannya. Sehingga Masyarakat awam banyak yang tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana ADD tersebut.

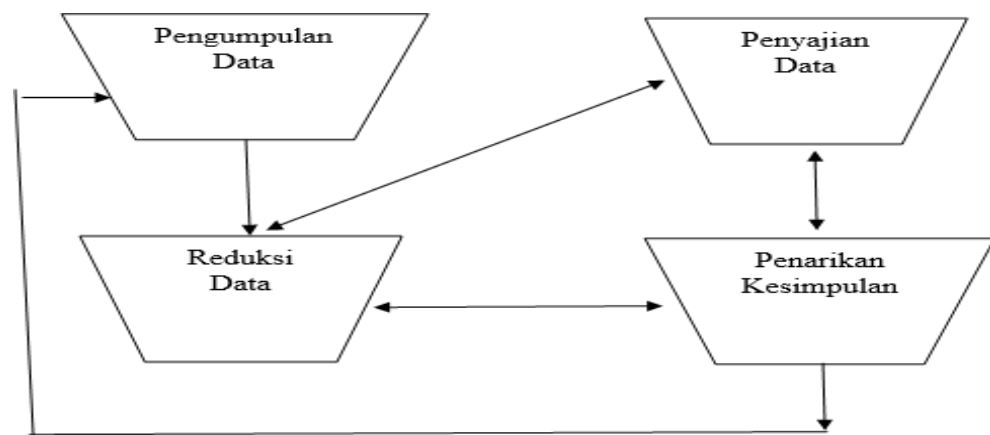
Lemahnya kemampuan perencanaan, sehingga informasi terkait Pengelolaan Dana Desa tidak sepenuhnya disampaikan karena kurang matangnya Perencanaan, Masyarakat menganggap bahwa keuangan desa hanya diperuntukan untuk Pembangunan sarana dan prasarana desa saja. Kesiapan aparatur pemerintah desa lainnya sebagai ujung tombak implementasi di lapangan, diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang benar-benar sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini di berdasarkan permasalahan pada tahun 2023 yang terjadi adanya pelanggaran administratif berupa double job oleh kepala desa yang membuat pembagian jam kerja belum optimal dan kurangnya fokus terhadap pengelolaan dana desa. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang memberikan dasar hukum terkait pengelolaan pegawai pemerintah, termasuk pegawai kontrak, yang mana menyebutkan bahwa larangan "double job" atau memiliki pekerjaan ganda diatur dalam perjanjian kerja yang ditandatangani antara tenaga honorer atau kontrak dengan instansi yang mempekerjakannya. Terjadinya penyelewengan disebabkan karena salah satu faktor, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa. Dimana semua keputusan yang menyangkut desa serta pengelolaan keuangan desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagai seorang pemimpin dalam organisasi desa. Kepala Desa sebagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi desa mempunyai tanggungjawab untuk mempengaruhi bawahannya atau masyarakat desa dalam upaya untuk mencapai tujuan yang diprogramkan sebelumnya. Salah satu tanggung jawab Kepala Desa sebagai seorang pemimpin yaitu melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2023), penelitian kualitatif adalah cara alamiah untuk melakukan penelitian yang menghasilkan data dan analisis kualitatif yang menekankan penggunaan metodologi penelitian kualitatif sebagai instrumen untuk melakukan penelitian yang dievaluasi secara subjektif dan diukur kualitas atau nilainya. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk secara sederhana, sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, dan tanpa hiasan atau manipulasi, mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek yang diteliti secara apa adanya. Diperlukan studi ekstensif yang menggambarkan skenario dan kondisi saat ini untuk mendeskripsikan dengan bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang objek penelitian. Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini, maka metode yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut deskripsikan kepemimpinan kepala desa dalam akuntabilitas anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Simpur Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2023), Analisis data telah dilakukan setelah selesainya tahap pengumpulan data dalam jangka waktu yang ditentukan. Peneliti telah memeriksa tanggapan informan. Hal ini karena jika tanggapan yang diberikan selama wawancara tidak mencukupi, peneliti akan terus menggali sampai data diterima sebagai data yang asli. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis data meliputi. Dalam melakukan analisis dan peneliti mengacu Miles dan Huberman menawarkan pola umum analisis dengan mengikuti model interaktif teknik analisis data sebagai berikut :

Bagan 3.1
Komponen Dalam Analisis Data



Sumber : Miles dan Huberman, dalam Sugiyono(2023)

1. Pengumpulan Data (*Collection*)

Pengumpulan data dari proses wawancara, dokumentasi dan observasi merupakan kegiatan utama dalam tahap ini. Dibutuhkan beberapa waktu sebelum banyak data terkumpul. Untuk mengumpulkan berbagai macam data, peneliti pertama-tama akan melakukan observasi dasar terhadap lingkungan sekitar objek yang diteliti. Semua yang dilihat dan didengar akan didokumentasikan.

2. Reduksi Data (*Reduction*)

Data yang dikumpulkan dari tahap pengumpulan data harus didokumentasikan secara cermat dan lengkap. Tahap reduksi data diperlukan untuk analisis lebih lanjut terhadap informasi yang sangat banyak dan beragam. Untuk memfokuskan pada elemen-elemen penting sesuai dengan tema dan pola, reduksi data adalah proses meringkas, memilih dan menyaring komponen-komponen kunci.

3. Penyajian Data (*Display*)

Data akan diberikan setelah tahap reduksi selesai. rangkuman singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagram alur dan representasi visual data lainnya dapat ditampilkan. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2023), penyajian data dalam penelitian kualitatif lebih sering dalam bentuk teks naratif selain berupa grafik, matrik dan flowchart. Data akan disajikan dengan cara yang membuatnya lebih mudah untuk memahami keadaan yang terjadi dan akan diperhitungkan ketika memutuskan apa yang harus dilakukan.

4. Kesimpulan (*Conclusion*)

Penarikan kesimpulan dan konfirmasi data yang telah ditampilkan adalah langkah terakhir dalam proses analisis data. Kesimpulan awal yang dibuat bersifat sementara dan dapat direvisi berdasarkan informasi baru yang ditemukan selama pengumpulan data berikutnya. Sebaliknya, jika temuan yang diambil selama proses pengumpulan data didukung oleh bukti yang dapat diandalkan dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya yaitu menurut teori Mardiasmo 2018 dalam akuntabilitas terdapat 5 indikator kejujuran, proses, program, kebijakan dan hukum. Berikut adalah pembahasan uraian-uraian dari penelitian sebagai berikut:

Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses, berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses sudah termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif dan murah biaya.

Berdasarkan dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait dengan perencanaan anggaran kepemimpinan kepala desa dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur di Desa Simpur telah menunjukkan upaya nyata dalam menjunjung prinsip akuntabilitas proses. Kepala desa berperan aktif sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan sebagai pengambil keputusan strategis, terutama dalam aspek infrastruktur pembangunan, yang pelaksanaannya dilakukan secara partisipatif dan terstruktur. Arah pembangunan dirumuskan melalui tahapan perencanaan yang akuntabel, diawali dari penyusunan dokumen RPJMDes yang dijabarkan dalam RKPDes, kemudian dituangkan ke dalam APBDes berdasarkan skala prioritas hasil rembuk dusun dan Musyawarah Desa (Musdes). Kepala desa juga melakukan koordinasi intensif dengan perangkat desa seperti RT/RW dan BPD. Dalam pelaksanaannya, terdapat sinergi yang baik antara kepala desa dan BPD, serta aparatur lainnya, dalam menyusun dan melaksanakan arah pembangunan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku seperti Perdes, Perbub, hingga Permendagri. Namun ditemukan juga beberapa kelemahan dalam proses akuntabilitas, khususnya partisipasi masyarakat. Salah satu temuan lapangan menyatakan bahwa tidak seluruh lapisan masyarakat mendapat kesempatan langsung untuk hadir dalam forum Musdes, karena undangan hanya diberikan kepada perwakilan masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan keterbatasan dalam menjangkau aspirasi secara menyeluruh dan dapat berdampak pada rendahnya perencanaan pembangunan.

Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan, berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (stakeholder) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, akuntabilitas kebijakan merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait pembuatan kebijakan melibatkan masyarakat.

Berdasarkan dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait dengan pengalokasian anggaran bahwa Kepala desa bersama perangkat desa menyusun kebijakan anggaran berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat, terutama melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes). Aspirasi masyarakat ditampung dan disusun dalam skala prioritas sesuai kebutuhan desa dan kemampuan keuangan tersedia. Pengambilan keputusan dalam pengalokasian dana dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Tahapan dimulai dari penyusunan RKPDes, pembahasan RAPBDes, hingga penetapan APBDes. Program-program yang tidak terlaksana bukan karena dianggap tidak penting, melainkan karena keterbatasan dana. Oleh karena itu, pemerintah desa memfokuskan pelaksanaan pada program-program yang dianggap prioritas dan mendesak berdasarkan hasil musyawarah. Untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai rencana, desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bekerja di lapangan. Kepala desa juga turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui kebutuhan pembangunan secara riil, baik jangka pendek maupun menengah. Selain itu, kepala desa memberikan arahan dan solusi kepada perangkat desa dalam menangani persoalan pembangunan.

Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program, berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dalam penelitian ini, akuntabilitas

program merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait dengan pengelolaan anggaran bahwa salah satu indikator utama dari akuntabilitas ini adalah penggunaan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang menjadi sarana utama dalam mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran desa secara digital dan real-time. Setiap kali terjadi transaksi, baik pemasukan maupun pengeluaran, data langsung diinput oleh admin Siskeudes. Informasi ini secara otomatis memperlihatkan dana digunakan untuk keperluan apa, sehingga proses pengelolaan keuangan desa dapat diawasi secara transparan oleh pihak terkait. Proses penatausahaan dilakukan dengan sistematis, dimulai dari pencatatan transaksi secara berurutan sesuai tanggal pelaksanaan. Desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa sebagai dokumen pendukung administratif. Pencairan dana dari rekening kas desa hanya dilakukan setelah ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara, serta setiap pengeluaran wajib disertai bukti sah yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Namun, masih terdapat ruang perbaikan dalam hal akses publik terhadap laporan keuangan secara luas. Meskipun sistem pencatatan digital sudah berjalan baik, sosialisasi mengenai hasil laporan keuangan kepada masyarakat umum perlu ditingkatkan agar kontrol sosial dapat berjalan secara menyeluruh. Ke depan, penguatan akuntabilitas dapat diarahkan pada peningkatan literasi masyarakat mengenai sistem keuangan desa dan optimalisasi keterbukaan informasi publik secara berkala.

Akuntabilitas Kejujuran

Akuntabilitas kejujuran, adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi. Dalam pembahasan ini, akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan salah satu aspek yang dapat dilihat atau diukur secara langsung terkait dengan akuntabilitas perencanaan anggaran dinilai pada penelitian ini.

Berdasarkan dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait dengan pelaporan anggaran konsisten, ditandai dengan adanya kesesuaian antara laporan administrasi dan realisasi fisik kegiatan pembangunan di lapangan. Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyusun laporan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes. Pertanggungjawaban secara fisik diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang dapat dilihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sementara itu, pertanggungjawaban administratif dilakukan dengan menampilkan informasi anggaran dan kegiatan desa melalui papan informasi atau baliho yang mudah diakses oleh masyarakat umum. Dalam praktik pelaporan, desa menggunakan dua bentuk pelaporan, yaitu laporan digital melalui aplikasi Siskeudes dan laporan manual. Proses pelaporan dilakukan dalam tiga tahap, mengikuti proses pencairan dana. Setiap laporan mencakup progres pembangunan dan realisasi anggaran yang dilaporkan ke berbagai pihak, termasuk kecamatan, Dinas PMD, Inspektorat, dan Badan Keuangan. Apabila dalam proses audit terdapat temuan, maka pemerintah desa dengan jujur melakukan koreksi sesuai arahan, bahkan melakukan pengembalian dana ke rekening desa apabila terdapat bagian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah desa melaksanakan evaluasi anggaran secara berkala setiap bulan dengan melibatkan tokoh masyarakat, LPM dan BPD. Evaluasi ini tidak hanya menjadi forum refleksi dan klarifikasi, tetapi juga sebagai bentuk nyata dari transparansi dan kejujuran pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (law enforcement).

Berdasarkan dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan terkait dengan evaluasi pertanggungjawaban bahwa pemerintah desa, khususnya kepala desa, menunjukkan komitmen dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan

keuangan desa secara bertanggung jawab dan transparan. Kepala desa memiliki posisi strategis sebagai pengendali utama pembangunan dan penanggung jawab akhir atas laporan keuangan dan pembangunan infrastruktur. Setelah seluruh kegiatan pembangunan selesai dilaksanakan, kepala desa wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban anggaran kepada Camat dan Bupati, sebagai bentuk evaluasi administratif dan legal atas dana yang telah digunakan. Selain itu, kepala desa juga memfasilitasi evaluasi bersama masyarakat dan meminta laporan pertanggungjawaban dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas di lapangan. Bentuk tanggung jawab hukum lainnya adalah dorongan dari kepala desa agar masyarakat turut menjaga hasil pembangunan sebagai aset bersama yang dibiayai dari anggaran negara, serta menjamin keberlanjutan penggunaannya di masa depan. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kepala desa tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga secara aktif terlibat langsung dalam pengawasan pembangunan, baik melalui inspeksi lapangan bersama aparat desa dan BPD, maupun melalui koordinasi berkala dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengawasan pembangunan dilakukan secara berkala oleh kepala desa yang turun langsung ke lokasi proyek untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi fisik di lapangan.

Faktor Penghambat Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Akuntabilitas Anggaran Pembangunan Infrastruktur

Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu pemerintahan tidak selamanya berjalan dengan baik dan lancar seperti yang diharapkan, terkadang dalam pelaksanaannya pemerintah akan mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat, dari pemerintahan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan pelaksanaan pembangunan di Desa Simpur. Adapun, faktor penghambat dalam pembangunan Desa Simpur yaitu:

a) Peningkatan dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Salah satu upaya penting dalam memperkuat akuntabilitas anggaran pembangunan desa adalah melalui peningkatan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Selama ini, keterlibatan masyarakat di Desa Simpur dalam proses perencanaan dan evaluasi masih terbatas, sehingga aspirasi yang muncul sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat merasa hanya menjadi penerima hasil pembangunan, bukan sebagai pihak yang turut menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Peningkatan penyerapan aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan memperluas partisipasi dalam musyawarah desa. Musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun sebaiknya tidak hanya dihadiri oleh perangkat desa dan tokoh tertentu, tetapi juga melibatkan kelompok yang lebih beragam, termasuk pemuda, perempuan, petani, dan warga miskin. Hal ini penting agar kebutuhan yang beragam dapat tertampung secara lebih proporsional. Selain itu, pemerintah desa perlu menyiapkan berbagai kanal untuk menyerap aspirasi masyarakat, tidak terbatas hanya pada forum musyawarah desa. Mekanisme tambahan seperti kotak aspirasi, forum dusun atau RT, hingga penggunaan media sosial dapat menjadi alternatif agar masyarakat yang tidak dapat hadir dalam rapat tetap bisa menyampaikan pendapat. Dengan cara ini, pemerintah desa akan mendapatkan masukan yang lebih komprehensif sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan.

b) Kompetensi SDM Perangkat Desa

Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa adalah terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, khususnya perangkat desa, dalam hal penyelesaian administrasi. Pengelolaan keuangan desa mencakup berbagai tahapan penting mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang seluruhnya memerlukan kecakapan administratif. Keterbatasan kompetensi perangkat desa dalam memahami prosedur administrasi menyebabkan terhambatnya proses baik dari sisi ketepatan waktu, kelengkapan dokumen dan akurasi. Di lapangan, ditemukan bahwa masih banyak aparat desa yang belum memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam bidang administrasi dan akuntansi pemerintahan. Hal ini berimplikasi langsung pada kualitas penyusunan laporan

pertanggungjawaban keuangan yang menjadi salah satu indikator transparansi dan akuntabilitas desa.

c) Keterbatasan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi

Proses audit dan evaluasi merupakan instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas serta efektivitas penggunaan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan audit dan evaluasi terhadap anggaran di tingkat desa masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini menjadi salah satu penghambat utama dalam mendeteksi, mencegah dan menindaklanjuti potensi penyimpangan administratif. Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain adalah keterbatasan jumlah auditor, tidak terjadwalnya pemeriksaan secara rutin, serta lemahnya sistem tindak lanjut atas hasil temuan audit. Selain itu, proses evaluasi yang dilakukan oleh pihak kecamatan atau inspektorat sering kali bersifat administratif formal dan tidak menyentuh aspek substansi, seperti efisiensi anggaran atau relevansi kegiatan terhadap kebutuhan masyarakat desa.

d) Kemampuan Kepala Desa Mendelegasikan Tugas

Berkaitan dalam konteks pemerintahan desa, kemampuan Kepala Desa untuk mendelegasikan tugas berarti sejauh mana Kepala Desa mampu mempercayakan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat kepada perangkat desa secara proporsional. Pendelegasian yang baik tidak hanya menunjukkan kepercayaan pimpinan terhadap bawahannya, tetapi juga mencerminkan kemampuan manajerial dalam mengatur pembagian kerja agar lebih efektif dan efisien. Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain adalah masih belum berjalan secara optimal. Meskipun Kepala Desa memiliki kemauan untuk membagi tugas kepada perangkat desa, namun dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan untuk memusatkan tanggung jawab pada diri sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas administratif dan keuangan, serta lemahnya komunikasi dan koordinasi internal di lingkungan pemerintahan desa. Dengan demikian, kemampuan Kepala Desa dalam mendelegasikan tugas masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal membangun kepercayaan terhadap perangkat, memperkuat koordinasi, serta melibatkan seluruh unsur pemerintahan desa secara lebih partisipatif.

e) Keterbatasan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi seharusnya berfungsi untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, keterbatasan dapat muncul karena berbagai faktor, seperti kurangnya kapasitas aparatur desa, minimnya koordinasi antarperangkat, tidak tersedianya jadwal evaluasi yang teratur, serta lemahnya pelibatan masyarakat dan lembaga desa dalam proses pengawasan. Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain adalah belum berjalan maksimal karena masih bersifat administratif tanpa evaluasi mendalam dan tindak lanjut yang jelas. BPD belum melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal akibat keterbatasan koordinasi dan kapasitas anggota, sementara masyarakat di tingkat RT jarang dilibatkan dalam proses evaluasi. Akibatnya, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pembangunan desa masih rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Kepemimpinan Kepala desa dalam akuntabilitas anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Simpur Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikatakan cukup baik, dalam hal ini dapat dilihat dari empat indikator akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program akuntabilitas kejujuran dan hukum sudah cukup baik. Sedangkan, satu indikator akuntabilitas proses belum sepenuhnya berjalan optimal dalam pelaksanaan. Faktor penghambatnya, yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa mencakup 5 hal utama: pertama, kompetensi aparatur desa dalam administrasi dan akuntansi pemerintahan yang berdampak pada kualitas laporan keuangan. Kedua,

keterbatasan fungsi pengawasan dan evaluasi akibat keterbatasan auditor, pemeriksaan yang tidak rutin. Ketiga, kesadaran masyarakat karena literasi anggaran yang minim, kurangnya sosialisasi. Kemampuan kepala desa mendelegasikan tugas dan gaya dan komunikasi.

Berikut Saran-saran masukan yang diberikan:

1. Pemerintah Daerah
 - a. Memberikan pendampingan dan pengawasan lebih intensif melalui dinas terkait, khususnya PMD dan inspektorat, agar potensi penyalahgunaan dana desa bisa diminimalisir.
 - b. Menyusun regulasi teknis yang lebih tegas terkait larangan rangkap jabatan bagi kepala desa agar kinerja tetap fokus dan optimal.
2. Pemerintah Desa Simpur
 - a. Kepala desa sebaiknya lebih fokus pada tugas kepemimpinan dan menghindari rangkap jabatan yang dapat mengurangi efektivitas kerja.
 - b. Memaksimalkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan agar tidak terjadi lagi kasus proyek yang tidak selesai meskipun anggaran dinyatakan terserap.
 - c. Menjalankan prinsip transparansi dengan membuka ruang partisipasi lebih luas bagi masyarakat, tidak hanya perwakilan, dalam musyawarah desa.
3. Perangkat Desa
 - a. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan administrasi dan pengelolaan keuangan desa, sehingga laporan keuangan dapat lebih akurat, tepat waktu, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan desa.
 - b. Mengoptimalkan sistem dokumentasi kegiatan agar tidak terjadi perbedaan antara nota pembelian barang dengan realisasi fisik di lapangan.
4. BPD dan Lembaga Pengawas
 - a. Memperkuat fungsi pengawasan dengan melakukan monitoring rutin terhadap setiap tahap pembangunan desa.
 - b. Menindaklanjuti temuan audit dengan serius agar penyimpangan dapat segera diperbaiki.
5. Masyarakat Desa
 - a. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pengawasan penggunaan Dana Desa, misalnya dengan hadir aktif dalam musyawarah desa maupun forum evaluasi.
 - b. Mengembangkan budaya kritis dan berani menyampaikan aspirasi secara terbuka demi mencegah praktik manipulasi maupun mark-up anggaran.

6. Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sejenis dan diharapkan pula dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas dan menambah pengetahuan baru sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainul. 2018. Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. Dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol. 6 No.1
- Dewi, T., Masruhim, M. A., & Sulistiarini, R. 2016. Akuntabilitas Koperasi. Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan Farmaka Tropis Fakultas Farmasi. Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, April, 5– 24.
- Fatur Rahman Hidayat Marhas. 2023. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat

- Hamzah, Ardi. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris. Surabaya: Pustaka.
- Ivoarota Imanuel Sebua Zamili. 2020. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa limo Biang Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara Kabupaten Nias Selatan. Universitas Medan Area.
- Lidya Agustin. 2022. Kewenangan Kepala Desa Dalam Penetapan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Rangka Good Governance di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Mansyur, Achmad. 2018. Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif. Jakarta: PT.Balai Pustaka.
- Riant Nugroho. 2014. Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rivai, Veithzal. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek. Cetakan Pertama. Jakarta: Murai Kencana.
- Sondang P. Siagian. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2023. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta.
- Syafri, Wirman. 2012. Studi tentang Administrasi Publik. Jakarta: Erlangga.
- Arbain, Taufik, and Erma Ariyani. "Village funds mismanagement in policy evaluation perspective in Jejangkit Pasar Village of South Kalimantan." Iapa Proceedings Conference. 2019.
- Widiyanti, Arista. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan). Jurusan Akuntansi Fakultas ekonomi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang.
- Winarta, S. V. 2015). Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa (Mona (ed.); 1st ed.). Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Winta Panimba. 2021. Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Toraja Utara. Universitas Hasanuddin Makassar.